

## Formulir Agen Rumah Saham Indonesia

Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat & tanggal lahir : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No. HP : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_  
Pilihan Paket Bisnis :  Paket Ekonomis  Paket Eksekutif

### PERSETUJUAN

A. Saya, sebagai calon mitra usaha, menyetujui menyertakan modal usaha sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk paket ekonomis atau Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk paket eksekutif sebagai Agen Rumah Saham Indonesia.

B. Saya menyetujui bahwa komisi dari menjualkan layanan belajar saham di Rumah Saham Indonesia adalah sebagai berikut:

B.1 Pembayaran biaya belajar per bulan: Rp 50.000,- per peserta per bulan

B.2 Pembayaran biaya belajar per 4 bulan: Rp 200.000,- per peserta per 4 bulan

B.3 Pembayaran biaya belajar per 1 tahun: Rp 600.000,- per peserta per tahun

C. Saya, sebagai calon mitra usaha, menyetujui bahwa jaminan atas modal sebesar 100% uang kembali dalam setahun bilamana saya memilih paket bisnis eksekutif. Pengembalian modal setelah dikurangi manfaat yang telah diterima saat kerjasama.

D. Saya menyetujui bahwa pembayaran modal usaha melalui transfer, dan ditujukan kepada rekening: Bank UOB 632 300 3146 an PT Rumah Saham Indonesia atau rekening lain yang ditunjuk.

E. Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. Dengan menandatangani formulir ini, saya sebagai pemohon dengan ini menyatakan bahwa keterangan-keterangan yang diberikan menjadi milik PT Rumah Saham Indonesia yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha PT Rumah Saham Indonesia. Saya memberikan persetujuan kepada PT Rumah Saham Indonesia untuk memperoleh keterangan, referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh PT Rumah Saham Indonesia. Saya menyetujui syarat dan ketentuan umum — khusus yang ditetapkan serta perubahannya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2020

Pemohon

**PERJANJIAN LARANGAN PENGUNGKAPAN INFORMASI RAHASIA,  
LARANGAN BERKOMPETISI, DAN LARANGAN MELAKUKAN PERUSAKAN  
NAMA BAIK**

Dalam Rangka Pemberian Lisensi Sebagai Agen Rumah Saham Indonesia

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ oleh dan antara: PT Rumah Saham Indonesia dengan alamat usaha di Metland Cibitung Taman Senayan Blok G3 no. 9, Cikarang Barat, Bekasi, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan".

Dan

\_\_\_\_\_, dengan alamat pribadi \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, dengan tanda pengenal berupa \_\_\_\_\_ (KTP/paspor/SIM) No. \_\_\_\_\_ selanjutnya disebut sebagai "Mitra Usaha".

Bersama ini Mitra Usaha mengerti, setuju dan bersedia mengikatkan diri dengan ketentuan-ketentuan dibawah ini:

**INFORMASI RAHASIA**

1. A. Informasi rahasia mencakup, namun tidak terbatas pada, rahasia dagang, pengetahuan dan informasi yang bersifat rahasia. Hal tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, penemuan; Ide; Konsep; spesifikasi; Laporan harian; Dokumentasi; Metode; Diagram alur (flow chart); Kode program (source code); Know-how; Kumpulan data (database); Strategi pemasaran; Informasi keuangan; Rencana.

B. INFORMASI RAHASIA dapat berbentuk, namun tidak terbatas pada, tulisan dan/atau lisan; Gambar; Laporan; Catatan; Rekaman; Cakram optik (optical disc). Mitra Usaha mengerti bahwa selama masa kerja sama dengan Perusahaan, Mitra Usaha akan atau telah mendapatkan akses atas INFORMASI RAHASIA, baik yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan dan/atau yang berhubungan dengan informasi pihak ketiga seperti, namun tidak terbatas pada, klien, distributor, leveransir, penerbit.

2. Mitra Usaha mengerti dan bersedia mengikatkan diri secara hukum bahwa selama berstatus dan/atau setelah tidak berstatus sebagai Mitra Usaha pada Perusahaan, Mitra Usaha tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung, lisan ataupun tertulis:

A. Membeberkan, melaporkan, menyebarluaskan, menstransfer, membocorkan INFORMASI RAHASIA kepada siapapun juga.

B. Menggunakan INFORMASI RAHASIA untuk tujuan apapun dan dengan cara apapun, yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau tidak sejalan dengan kebijaksanaan Perusahaan.

3. A. Mitra Usaha mengerti dan bersedia mengikatkan diri secara hukum bahwa segala INFORMASI RAHASIA yang telah terdokumentasikan dalam, baik secara tertulis dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya, namun tidak terbatas pada, gambar; Laporan; Catatan; Rekaman; Cakram optik (optical disc), yang didapatkan Mitra Usaha selama bekerja sama dengan Perusahaan adalah dan akan tetap menjadi hak milik penuh Perusahaan dan wajib untuk dikembalikan kepada Perusahaan pada saat berakhirnya masa kerja sama Mitra Usaha dengan Perusahaan.

B. Mitra Usaha tidak diperbolehkan untuk menyimpan salinan apapun juga dan dalam bentuk apapun juga dari INFORMASI RAHASIA yang telah terdokumentasikan tersebut.

#### **LARANGAN BERKOMPETISI**

4. Mitra Usaha mengerti dan bersedia mengikatkan diri secara hukum untuk selama 10 (sepuluh) tahun setelah Mitra Usaha berhenti bekerja sama dengan Perusahaan dengan alasan apapun juga, untuk tidak, tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan:

A. Secara langsung atau tidak langsung, untuk kepentingan Mitra Usaha sendiri atau untuk kepentingan orang lain (individu), perusahaan, korporasi, asosiasi atau entitas lainnya, terlibat dalam, atau dalam bentuk hal apapun berkepentingan dengan atau bernegosiasi untuk, atau mendapatkan atau menjaga suatu kepentingan kepemilikan dalam bisnis apapun juga atau aktifitas dalam bentuk apapun juga yang sama, hampir serupa atau berkompetisi secara langsung dan/atau tidak langsung dengan bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan atau dihasilkan oleh Perusahaan atau yang akan dikembangkan kemudian oleh Perusahaan dan yang mana informasi bisnis tersebut telah diketahui oleh Mitra Usaha pada saat Mitra Usaha masih bekerja sama dengan Perusahaan.

B. Membuat, menjual, memasarkan, menawarkan untuk menjual produk dan/atau menawarkan servis sejenis dengan bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan atau dihasilkan oleh Perusahaan atau yang akan dikembangkan kemudian oleh Perusahaan dan yang mana informasi bisnis tersebut telah diketahui oleh Mitra Usaha pada saat Mitra Usaha masih bekerja sama dengan Perusahaan, yang dapat mengakibatkan persaingan bisnis langsung dengan Perusahaan, di lokasi manapun juga di seluruh dunia, untuk jenis perusahaan apapun juga, individu dan/atau pun untuk segala jenis entitas lainnya.

C. Mitra Usaha mengerti dan menerima bahwa pembatasan lokasi, pembatasan waktu atau pembatasan aktifitas yang tercantum dalam klausul 4 (empat) ini diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang semaksimal mungkin terhadap bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan.

D. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh Mitra Usaha terhadap isi dari perjanjian ini yang mengakibatkan terjadinya tuntutan hukum ke lembaga pengadilan oleh Perusahaan terhadap Mitra Usaha, dan pembatasan lokasi, pembatasan waktu atau pembatasan aktifitas yang tercantum dalam klausul 4 (empat) ini dianggap tidak sepadan oleh keputusan lembaga pengadilan yang berwenang, maka keputusan akhir dari lembaga pengadilan yang berwenang tersebut lah yang akan dipakai.

#### **LARANGAN MELAKUKAN PERUSAKAN NAMA BAIK**

5. Mitra Usaha mengerti dan bersedia mengikatkan diri secara hukum, untuk, selama masa kerja sama dengan Perusahaan dan setelah Mitra Usaha berhenti bekerja sama dengan Perusahaan dengan alasan apapun juga, Mitra Usaha tidak akan, secara langsung ataupun tidak langsung, membuat pernyataan atau komentar yang bersifat menghasut, memfitnah atau merusak nama baik Perusahaan, direktur Perusahaan, karyawan Perusahaan, kebijaksanaan Perusahaan atau produk Perusahaan, kepada pihak manapun juga dalam bentuk apapun juga

#### **PENALTI**

6. Penalti berbentuk ganti rugi sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) akan dikenakan terhadap Mitra Usaha dalam situasi dimana Mitra Usaha melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian ini.

A. Mitra Usaha mengerti, dan bersedia mengikatkan diri secara hukum, bahwa pembebanan penalti sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang terdapat dalam klausul 6 (enam) ini dapat diterima dan diperlukan sebagai ganti rugi kepada Perusahaan atas kerugian yang harus di tanggung oleh perusahaan, dalam hal adanya pelanggaran yang dilakukan Mitra Usaha sehubungan dengan perjanjian ini.

B. Dalam hal pembebanan ganti rugi sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut dianggap tidak sepadan oleh lembaga pengadilan yang berwenang, maka keputusan dari lembaga pengadilan yang berwenang tersebut lah yang akan dipakai.

#### **UMUM**

7. Mitra Usaha menyetujui dan memberikan izin kepada Perusahaan untuk menotifikasi perusahaan baru tempat Mitra Usaha bekerja sama atau kepada siapapun yang mempekerjakan dan/atau bekerja sama dengan Mitra Usaha dikemudian hari, akan adanya kewajiban-kewajiban dari Mitra Usaha terhadap Perusahaan, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian ini.

8. Setiap klausul dalam perjanjian ini dan klausul dalam perjanjian ini secara keseluruhan akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara penuh terhadap pihak pewaris, eksekutor, administrator dan perwakilan hukum lainnya dari pihak Mitra Usaha. Hal tersebut dimaksudkan bagi keutuhan penjagaan kepentingan Perusahaan, para pengganti yang akan menduduki jabatan penting di Perusahaan dan bagi orang-orang atau lembaga-lembaga atau bentuk entitas lainnya yang ditunjuk oleh Perusahaan.

9. Mitra Usaha menyatakan bahwa Mitra Usaha cakap menurut hukum dan berhak untuk menjadi pihak dalam perjanjian ini.

10. Setiap klausul dalam perjanjian ini adalah terpisah dan berdiri sendiri. Apabila ada klausul yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan menurut hukum yang berlaku, maka klausul-klausul lainnya tidak akan terpengaruh dan klausul yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan menurut hukum akan diubah agar menjadi sah dan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin menurut hukum.

11. Perjanjian ini dibuat dan berlaku berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

12. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini secara sah oleh kedua belah pihak, maka semua perjanjian sejenis sebelumnya, baik yang secara lisan dan/atau tertulis, dianggap tidak berlaku lagi .

13. Ketentuan lainnya yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau perjanjian terpisah, disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan, dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

14. Mitra Usaha menyatakan bahwa:

A. Mitra Usaha telah membaca, mengerti dan bersedia untuk melaksanakan sepenuhnya perjanjian ini.

B. Mitra Usaha telah diberikan kesempatan untuk meminta keterangan dan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang kurang di mengerti dari perjanjian ini.

C. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dibubuhi meterai secukupnya, yang mana masing-masing perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama.

D. Kewajiban-kewajiban Mitra Usaha dalam perjanjian ini tetap berlaku secara penuh terhadap Mitra Usaha, walaupun Mitra Usaha sudah tidak bekerja sama dengan Perusahaan dengan alasan apapun juga.

Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa tekanan dari pihak manapun juga pada hari dan tanggal seperti yang tercantum di awal perjanjian ini.

PT Rumah Saham Indonesia

Mitra Usaha

Meterai Rp.6000

Meterai Rp.6000

( )

( )

Alamat pengiriman surat:

Kepada: Yth. PT Rumah Saham Indonesia  
Metland Cibitung Taman Senayan Blok G3 no.9  
Cikarang Barat, Bekasi, Indonesia  
WA: 0878574881134 [www.rumahsaham.org](http://www.rumahsaham.org)